



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 6-7
Kuningan Jakarta Selatan 12940
Tel. 021-5202391/ Fax. 021-5261082 dan 021-5221619
Laman: ahu.go.id

Yth. Seluruh Notaris di Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR.....**AHU UM.01.01-580**.....TAHUN.....**2019**.....

TENTANG

**KEWAJIBAN BAGI NOTARIS UNTUK MELAKUKAN PEMESANAN NAMA
PERSEROAN TERBATAS DAN PENGESAHAN PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS DALAM SATU PROSEDUR**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB), Indonesia khususnya pada indikator memulai usaha (*starting business*), diperlukan adanya pemutakhiran pelayanan dalam mekanisme pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang dilaksanakan oleh Notaris.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dibuatnya Surat Edaran ini adalah untuk mendukung reformasi kemudahan berusaha di Indonesia dalam indikator *starting business*.
- b. Tujuan dibuatnya Surat Edaran ini adalah menginstruksikan Notaris untuk memberikan pelayanan pemesanan nama Perseroan Terbatasan dan pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas melalui satu prosedur terintegrasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk mengatur terkait pelayanan persetujuan pemesanan nama Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas secara terintegrasi melalui Notaris.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Perseroan Terbatas.

5. Isi surat Edaran

- a. Mewajibkan kepada Notaris di seluruh Indonesia untuk melakukan persetujuan pemesanan nama Perseroan Terbatas dan pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dalam satu prosedur;
- b. Mewajibkan kepada Notaris di seluruh Indonesia untuk tidak lagi melakukan pembelian *voucher* pemesanan nama Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas secara terpisah;
- c. Terhadap *voucher* pemesanan nama dan *voucher* pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang sudah dibayarkan oleh pemohon sebelum tanggal 5 April 2019, tetap dinyatakan berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

d. Terhitung tanggal 5 April 2019, tidak dapat dilakukan pembelian *voucher* pemesanan nama dan *voucher* pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas secara terpisah.

6. Penutup;

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Maret 2019

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



Cahyo R. Muzhar

NIP. 19690918 199403 1001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI
2. Ketua Pengurus Ikatan Notaris Indonesia